

CASH WAQF LINKED SUKUK IPERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAT

Nova novita, Khabib Musthofa

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Email: novanovita27122002@gmail.com**ABSTRACT**

Waqf plays two important roles in Islamic history, especially in matters of finance and friendship. An advancement in waqf creation is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) which is a reconciliation between waqf reserves contributed through State Sharia Protection (SBSN) or Sukuk. This study aims to examine the role of CWLS in the economy and society from an Islamic monetary perspective. This examination is a type of library research (writing study) with a subjective methodology. The DSN-MUI fatwa regarding Sukuk Waqf is used to determine the implementation of CWLS management which is completed based on an Islamic monetary perspective in accordance with sharia standards. The study shows that the implementation of CWLS has also met fundamental support points and that waqf reserves are managed for halal and sharia-compliant activities. CWLS has the potential for monetary and social improvements in the public sphere as it plans to achieve benefits and government assistance in the local area as a whole.

Keywords : Cwls, Invesment, Flqh Muamalah**PENDAHULUAN**

Wakaf adalah salah satu amalan yang bersifat jariah yang mempunyai mekanisme dan aturan tersendiri dalam implementasinya. Wakaf tidak secara detail dijelaskan pada Al-Qur'an, namun Al-Qur'an melihatnya dari sudut pandang keseluruhan, tidak secara eksplisit menggunakan kata wakaf. Bait-bait ini juga dimanfaatkan oleh para ahli sebagai alasan sahnya keperluan wakaf. Salah satunya pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 267 menyebutkan hendaknya manusia menafkahkan uangnya di jalan Allah. Wakaf pada zaman Rasulullah SAW sudah ada sebelum hijrah ke Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Umar Bin Khatab. Terlebih lagi, sejarah mencatat bahwa masa kejayaan Islam pada abad kedelapan hingga kelima belas tidak bisa dilepaskan dari Wakaf sebagai salah satu komponen keuangan masyarakat pada masa itu. Karena Wakaf ialah filantropi Islam yang sukses mengarahkan kemajuan umat Islam.

Wakaf di Indonesia, banyak memanfaatkan harta benda. Namun, aset-aset ini menganggur atau tak dikelola karena kekurangan dana; Maka dari itu, diperlukan konsep solusi. Contohnya, tanah wakaf dipakai guna mendirikan masjid, kuburan serta sekolah atau sekolah Islam. Keuntungan wakaf bisa digunakan untuk membangun ribuan masjid serta pesantren. Mengintegrasikan wakaf uang serta sukuk merupakan strategi pemberdayaan aset wakaf supaya produktif. Pengenalan wakaf uang merupakan bentuk akhir dari wakaf.

Mayoritas penduduk muslim di Indonesia mencapai 87%. Potensi Wakaf di Indonesia besar apabila dapat dioptimalkan serta bisa memberi kontribusi perekonomian yang lebih positif. Dengan diterbitkan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendorong pemberdayaan Wakaf Uang selaku instrumen untuk mengkonstruksi eksistensi finansial umat Islam di Indonesia. Melihat besarnya peluang pemanfaatan sumber daya wakaf di Indonesia yang mencapai 414 juta hektar atau setara dengan Rp 2.050 triliun, mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang tidak aktif atau wakaf yang tidak berguna. Di Indonesia, wakaf tak hanya tanah, juga mencakup instrumen yang mendorong masyarakat untuk berwakaf, misalnya uang yang digabungkan sukuk (CWLS). Instrumen pengenalan sukuk berbasis wakaf ini dimulai oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Menkeu.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan studi literatur yang didapat dari buku, kitab, laporan-laporan, hingga penelitian masa lalu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian informasi yang diperoleh dibedah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, bahan dan bahan tertentu akan diteliti dan dipecah-pecah hingga bisa diambil simpulan untuk membentuk suatu kajian yang relevan dengan subjek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia selalu berkembang hingga membuat munculnya instrumen investasi baru. CWLS merupakan pengembangan administrasi pada instrumen ventura. CWLS ialah sukuk berbasis wakaf uang, yang mana wakaf yang terhimpun dikontribusikan ke sukuk negara yang terlindungi serta terbebas dari risiko gagal bayar. CWLS bekerja pada program keuangan pemerintah, dirancang untuk membantu dukungan keuangan di bidang sosial, seperti pendidikan serta kesejahteraan. Ini sama seperti Izzuldin Abd As-Salam pada kitab Qawa'id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam semua syariah ialah keutamaan, dengan mengabaikan mafsadat maupun menoleransi manfaat. Apalagi sesuai standar fiqh, lebih spesifiknya "mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadat" dan "peraturan pertama dalam muamalah boleh sampai ada pertentangan yang menunjukkan haramnya". Jadi wajar jika menurut ketentuan CWLS diperbolehkan dalam Islam.

CWLS merupakan instrumen obligasi syariah atau sukuk dalam bentuk wakaf uang, yang mana harta yang dikumpulkan dijadikan sumber daya dalam sukuk negara. Hingga bisa menjembatani pendanaan keuangan pada lingkungan sosial, seperti pelatihan, kesejahteraan serta peningkatan. Tujuan didirikannya CWLS adalah untuk memudahkan individu dalam berwakaf uang yang dilindungi serta bermanfaat, mendukung pengembangan cadangan spekulasi sosial serta wakaf bermanfaat di Indonesia, mendukung Pengembangan Wakaf Umum, memperkuat lingkungan wakaf di Indonesia serta memberi energi baru dalam pembiayaan serta perkembangan keuangan syariah.

Indonesia khususnya dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN " turut mendukung instrumen CWLS sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan". Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 mengenai Sukuk Wakaf jadi pendorong utama penerbitan CWLS yang sesuai dengan syariah. Pengaturan tersebut terdiri dari pengaturan yang sah, pengaturan yang bersifat umum, aturan yang berhubungan dengan akad, aturan yang berhubungan dengan nazhir, dan aturan yang berhubungan dengan sistem sukuk. Ini juga bisa mendorong pengembangan produk di pasar keuangan syariah dengan tujuan meningkatkan sumber daya wakaf serta imbal hasil sukuk bertujuan tertentu serta bantuan pemerintah secara luas.

CWLS memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Adanya bantuan wakaf uang dengan tujuan agar bisa dipergunakan untuk aktivitas yang bermanfaat;
2. Wakaf tunai dituangkan pada instrumen yang aman serta bebas bahaya, khususnya sukuk negara;
3. 100 persen hartanya akan dikembalikan kepada wakif pada saat yang diharapkan;
4. hasil investasi sukuk wakaf akan digunakan untuk pengembangan sumber daya wakaf baru serta mendukung aktivitas sosial;
5. BWI dikecualikan dari pemungutan pajak hingga pengembalian imbal hasil jadi lebih optimal.

Dilihat dari sudut pandang manfaat, CWLS bisa memberi kontribusi dalam pengelolaan keuangan. Ini pada aspek keuangan syariah ada bidang sosial yang mungkin dapat mendukung bidang usaha dan memberikan hubungan yang memberikan manfaat luar biasa dan mendukung pemerintah dalam pembangunan. Nazhir Wakaf mempunyai peran menghimpun dan mengelola wakaf, Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Selain itu, dalam pemberian Sukuk Wakaf Uang ada beberapa perjanjian yang digunakan antara lain: "mudharabah, ijarah, wakalah bi allstishmar, musyarakah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah."

1. Sukuk yang diberikan dengan memakai akad mudharabah tergantung pada kesepahaman yang mana pihak memberikan modal (pendukung keuangan selaku shabibul mal) serta pihak lain mengelola harta (mudharib) yang menjadi nazhir, usaha bersama dipisahkan berdasarkan tingkat pembagian keuntungan dan diberikan pada pembangunan sesuai pemahaman serta kerugian ditanggung pemilik aset.
2. Sukuk yang diberikan dengan akad ijarahl, jika diberikan seorang nazhir, nazhir tersebut bertindak selaku penjamin yang mengadakan akad sukuk atas manfaat sumber daya wakaf dengan pemberi dana serta nilai ujahnya. ketika perjanjian, baik dalam bentuk uang tunai, barang dagangan atau bangunan. Bagaimana pun, jika diberikan pihak luar, nazhir tersebut akan mengadakan akad dengan pihak luar sesuai syariat, misalnya akad Hikr atau akad Ijarah.
3. Sukuk diberikan dengan petak akad Wakalah bi allstitsmar, yang mana pemberi dana (muwakkil) menyelesaikan akadnya dengan delegasi, yakni nazhir atau pihak luar yang menerbitkan sukuk. Pada keadaan ini, semua keuntungan dari cadangan sukuk yang diawasi menjadi kebebasan muwakkil dalam pengembangan atau sesuai pemahaman.
4. Sukuk diberikan dengan sebidang akad musyarakah yang diselesaikan antara pemberi dana dan penjamin sukuk (nazhir). Nazir juga bisa berperan sebagai syariah yang berfungsi atau pihak luar yang memberikan sukuk. Setiap syariah berhak atas bagian manfaatnya dan penjamin sukuk wajib mengembalikan arus kas musyarakah kepada syariah.

Dalam mengawasi cadangan wakaf, mereka diawasi dalam pelaksanaan bisnis halal sesuai standar syariah. Dana wakaf dipakai guna mendanai tugas-tugas keuangan dan sosial untuk mendukung perekonomian masyarakat, seperti:

1. Mendukung pengembangan keuangan syariah sekaligus mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan pendanaan kepada para pelaku usaha dengan alasan penerima CWLS diarahkan di proyek sosial, salah satunya seperti penguatan keuangan bagi UMKM.
2. Mendukung sumber daya yang bermanfaat, seperti memanfaatkannya untuk mengembangkan tempat produksi untuk peningkatan usaha dan membuka pintu pekerjaan yang berharga di daerah.
3. Mendukung pelaksanaan proyek-proyek sosial, melalui pendanaan pengembangan yayasan sosial yang diperlukan di kabupaten tersebut, seperti klinik pengobatan gratis untuk masyarakat miskin (Ahmad Wardi Eye Clinic).
4. Peningkatan Aset Hibah Yayasan Sosial yang disesuaikan dengan Aset Keunggulan BPKH.
5. Pemanfaatan lahan tak terpakai yang dipakai guna hewan peliharaan atau lahan perkebunan yang diselesaikan di Wakaf Pembibitan Dhompot Dhuafa
6. Pemberian kesejahteraan gratis kepada masyarakat miskin juga mendanai kegiatan air bersih gratis.
7. Pemberian program beasiswa para pendidik Alquran di daerah.

CWLS dapat memberikan dukungan pada dunia bisnis dan juga dunia sosial. Dukungan ini juga diarahkan ke bidang-bidang yang bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian disektor riil, lalu dampak kegiatan bermanfaat tersebut disalurkan ke bidang-bidang sosial yang kurang beruntung, seperti lembaga pendidikan, menangani pendanaan pasca bencana, dan kegiatan sosial lainnya.

KESIMPULAN

CWLS merupakan kemajuan dalam penciptaan wakaf yang mengintegrasikan wakaf dengan sukuk. CWLS merupakan instrumen obligasi atau sukuk syariah dalam bentuk wakaf uang yang mana harta kekayaan yang dikumpulkan dijadikan sumber daya dalam sukuk negara. Instrumen ini berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para ulama. Pelaksanaan CWLS pun telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf. "Dalam prespektif ekonomi Islam, implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan". Implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Pelaksanaan CWLS sudah memenuhi titik-titik yang diharapkan, yakni adanya individu yang mewakafkan (waqif), barang yang dihibahkan (mauquf), penerima wakaf (maquf 'alaih). Tata kelola dana wakaf ditujukan untuk aktivitas sosial dan pemberdayaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat, R. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Alhusaini, I. T. A. B. B. M. (n.d.). Kifayah al Akhyar Juz 1. Mesir: Dar al_kitab al-Araby.
- Ali, M. bin A. (2007). Mu'jam amustholahaat al Iqtishadiyah wal Islamiah. Riyad: Maktabah al-Abikan.
- Athoillah, M. H. (2014). Hukum Wakaf. Bandung: Yrama Widya. Retrieved from www.penerbitwidina.com
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematika. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 62–74.
- Faiza, N. A. R. (2019). Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Prastiwi, A. I. E. (2017). Perkembangan Instrumen Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Surakarta, 3(3), 198. <https://doi.org/10.7176/EJBM>
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019a). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar. ZIZWAF: Jurnal Zakat an Wakaf, 6(2), 114–128.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019b). Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar. Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengebodian Kepada Masyarakat, 2(2), 5–14. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v5i3.20776>
- Tahmoures. (2013). Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are They Compatible? The Journal of Global Business Management, 9(1), 44–52